

BAB 5

KESIMPULAN

Dalam menggunakan ruang publik, pengguna ruang memiliki batasan hak yang diukur dari kebebasan pengguna ruang lainnya untuk menggunakan ruang publik. Namun, sifat publik dari ruang publik itu sendiri sering mengakibatkan ambigu pemahaman mengenai hak menggunakan ruang di dalam ruang publik. Dari penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya pengguna ruang pada lingkungan rusun Sukaramai Medan memiliki ambigu pemahaman mengenai hak menggunakan ruang. Penghuni rusun yang umumnya merupakan penghuni permukiman yang di masa lalu berada pada lokasi rusun saat ini tidak dapat memisahkan kenyataan ruang saat ini dengan ingatan ruang mereka di masa lalu. Pola permukiman masa lalu yang berupa permukiman horizontal biasa mengakibatkan para penghuni rusun tidak mampu memandang ruang privat atau rumah mereka hanya dalam batasan satuan unit rumah susun saja, tetapi juga ruang-ruang yang ada di luar unit rusun. Hal ini terlihat dari klaim ruang yang menjamur di ruang publik terbuka rusun. Namun, yang menjadi masalah bukan hanya hal ini.

Unsur lain yang memicu perkembangan klaim ruang adalah kurangnya pemahaman perancangan ruang publik. Ruang publik terbuka rusun yang terwujud berbeda dari perancangan dan yang sebagiannya terbangun dengan tidak sempurna mengakibatkan pengguna ruang menggunakan ruang sesukanya. Pengguna ruang, terutama penghuni rusun, hanya mampu memandang ruang-ruang yang tidak terbangun sempurna sebagai ruang kosong yang tersia-sia. Akibatnya, mereka mengklaim ruang sesuai dengan keinginan. Ruang yang tidak terpakai dianggap mewadahi kebutuhan akan ruang berdagang; pengguna ruang memodifikasi sendiri ruang untuk mewadahi kebutuhannya dengan mengklaim ruang. Klaim ruang ini kemudian terpelihara dengan ketiadaan kontrol terhadap ruang yang mengakibatkan para pengklaim merasa bahwa tindakan mereka diperbolehkan.

Dari penelitian ini dapat terlihat bahwa unsur keruangan juga memberikan sumbangan dalam mekanisme klaim. Ruang yang menyimpan potensi terjadinya klaim adalah ruang-ruang dengan karakter sebagai berikut:

- Ruang publik. Penggunaan ruang publik oleh banyak orang menjadikan ruang publik menjadi ruang yang strategis untuk melakukan klaim. Klaim merupakan tindakan yang menguntungkan karena akan dapat membatasi sumber daya yang dimiliki oleh ruang yang diklaim.
- Ruang di sekitar tempat tinggal. Ruang di sekitar tempat tinggal merupakan ruangan yang sering diakses oleh penghuni sehingga menimbulkan ambiguitas persepsi hak. Ambiguitas persepsi mengenai hak membuat penghuni lebih mudah melakukan klaim.
- Ruang yang tidak diawasi. Penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan kontrol atau pengawasan terhadap ruang memupuk terjadinya klaim. Ini terjadi karena pengabaian terhadap klaim akan mengakibatkan klaim memperoleh penerimaan yang meluas.
- Ruang yang tidak dipahami pengguna ruang. Ruang yang tidak sesuai dengan potensi penggunaan ruang atau tidak dirancang bersama dengan pengguna ruang kemungkinan akan sulit dipahami oleh pengguna ruang. Ini terjadi karena pengguna ruang tidak dapat membaca tujuan perancangan dengan benar dan pada akhirnya menggunakan ruang sesuai dengan keinginannya.

Dapat disimpulkan bahwa ruang yang berpotensi terjadinya klaim adalah ruang publik yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal yang tidak diawasi dan perancangannya tidak didahului oleh kajian penggunaan ruang atau tidak mengikutsertakan pengguna ruang. Seperti halnya konsep ruang yang disebutkan oleh Lefebvre, ruang terdiri atas ruang yang dipahami, dipersepsikan, dan digunakan – *conceived*, *perceived*, dan *lived*. Ruang yang dirancang oleh orang ‘luar’ (orang yang bukan pengguna ruang) adalah ruang yang dirancang sesuai dengan persepsi pribadinya. Akibatnya, pengguna ruang yang tidak terlibat dalam perancangan atau yang pola aktivitasnya tidak dikaji dengan benar, tidak akan memahami perancangan ruang tersebut dan akan menggunakannya sesuka hatinya.